

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN NOMOR: 122/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb TERHADAP  
PELAKU PENGGUNA DAN PENGEDAR NARKOTIKA**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**ELISABET SINURAT  
NIM. 1900874201272**

2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : ELISABET SINURAT  
N I M : 1900874201272  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI :**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
NOMOR: 122/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb TERHADAP PELAKU PENGGUNA  
DAN PENGEDAR NARKOTIKA**

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini  
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

Menyetujui,  
Pembimbing Pertama

(H.M. Chairul Idris, S.H., M.M., M.H.)

Jambi Februari 2023

Menyetujui,  
Pembimbing Kedua

(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : ELISABET SINURAT  
N I M : 1900874201272  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


**JUDUL SKRIPSI :**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
NOMOR: 122/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb TERHADAP PELAKU PENGGUNA  
DAN PENGEDAR NARKOTIKA**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada  
Hari Rabu, 28 Desember 2022 Pukul 09:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar  
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama




(H.M. Chairul Idris, S.H., M.M., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Jambi, Februari 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**



Nama : ELISABET SINURAT  
N I M : 1900874201272  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI :**


**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
NOMOR: 122/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb TERHADAP PELAKU PENGGUNA  
DAN PENGEDAR NARKOTIKA**

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Rabu, Tanggal 28 Bulan Desember Tahun 2022 Pukul 09.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Islah, S.H., M.H.	Ketua	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Penguji Utama	
H.M. Chairul Idrach, S.H., M.M., M.H.	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ELISABET SINURAT  
N I M : 1900874201272  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



*Elisabet Sinurat*  
(ELISABET SINURAT)

## ABSTRAK

Penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pengguna sekaligus pengedar narkotika Nomor: 122/Pid.Sus/ 2022/Pn. Jmb, Apakah vonis yang dijatuhkan dalam perkara pengguna sekaligus pengedar narkotika Nomor:122/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb sudah mencerminkan rasa keadilan. Tipe penelitian ini ialah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Secara normatif (Normative) penjatuhkan vonis oleh majelis hakim haruslah berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara berdasarkan Perkara Narkotika Nomor : 112/Pid.Sus/ 2021/Pn.Jmb. Vonis dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa Amir Setiabudi Bin Abdul Ahmad selain sebagai pengguna juga turut serta mengedarkan narkotika golongan I, dan Perbuatan Terdakwa Amir Setiabudi Bin Abdul Ahmad menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika yang mana narkotika tersebut dapat merusak generasi muda sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Saran yang dikemukakan hendaknya hakim menjatuhkan hukuman berat bagi terdakwa, mengingat hukuman yang telah jatuhkan yakni 1 Tahun dan 8 penjara masih terlalu ringan sehingga vonis tersebut dinilai belum menimbulkan efek jera khususnya pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I.

**Kata Kunci : Analisis, Pertimbangan Hakim, Menjatuhkan Putusan, Pelaku, Pengguna, Pengedar, Narkotika**

## **ABSTRACT**

*Narcotics abuse is inseparable from the positive legal system that applies in Indonesia. With the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics replacing Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 1997 and Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1976 indicates the seriousness of the government to tackle the dangers of drug trafficking and abuse. The problem raised is how the judge's considerations in passing a decision on the case of narcotics users and dealers Number: 122/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb, Does the verdict handed down in the case of narcotics users and dealers Number: 122/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb reflect a sense of justice. This type of research is descriptive analytical research. In writing this thesis, the writer uses a normative juridical approach. Normatively (normative) the imposition of a verdict by the panel of judges must be based on a consideration and the elements in the applicable law, namely Article 127 paragraph (1) letter a of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which is punishable by imprisonment for a maximum 5 years imprisonment. However, in this case the defendant was sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 8 (eight) months in prison based on the Narcotics Case Number: 112/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb. The sentence handed down was still too light considering that the defendant Amir Setiabudi Bin Abdul Ahmad, apart from being a user, also participated in distributing class I narcotics, and the actions of the accused Amir Setiabudi Bin Abdul Ahmad hampered government programs in eradicating narcotics crimes where these narcotics can damage the younger generation so that the principles of justice which is free and impartial which guarantees the equality of every citizen in law is not going well. So the judge's sentence which only handed down 1 (one) year and 8 (eight) prisons was considered to still not reflect justice and create a deterrent effect for the defendant. The suggestions put forward should be for the judge to impose a heavy penalty on the defendant, bearing in mind that the sentence already handed down, namely 1 (one) year and 8 (eight) years in prison, is still too light so that the sentence is considered to have not created a deterrent effect, especially class I narcotics abusers.*

**Keywords: Analysis, Consideration of Judges, Delivering Decisions, Actors, Users, Dealers, Narcotics**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN NOMOR: 122/PID.SUS/2021/PN.JMB TERHADAP PELAKU PENGGUNA DAN PENGEDAR NARKOTIKA**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak H. M. Chairul Idrah, S.H., MM, M.H Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kedua orangtua ayahanda Herudin Sinurat dan ibunda Ida Sianturi tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan terhadap penulis.
9. Teman serta sahabat Di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.


Jambi, Februari 2023

**PENULIS**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA</b>	
A. Pengertian Narkotika .....	19
B. Jenis-Jenis Narkotika .....	21
C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	25
D. Pengaturan Narkotika .....	27
<b>BAB III      TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HAKIM</b>	
A. Definisi Putusan.....	30
B. Pengertian Putusan Hakim.....	32
C. Wewenang Hakim Dalam Undang-Undang .....	35
D. Pertimbangan Hakim .....	44

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN NOMOR: 122/PID.SUS/ 2021/PN.JMB TERHADAP PELAKU PENGGUNA DAN PENGEDAR NARKOTIKA</b>	
	A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika Nomor: 122/Pid. Sus/ 2021/Pn. Jmb .....	47
	B. Vonis Dijatuhkan Dalam Perkara Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika Nomor: 122/Pid.Sus/2021/ Pn. Jmb Sudahkah Mencerminkan Rasa Keadilan .....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	60
	B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>62</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.<sup>1</sup>

Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Tujuan Negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mengatur segala bentuk perbuatan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara khususnya dari jeratan narkoba.

Pada dasarnya narkoba sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkoba

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 41

menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*Organized Crime*) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*).<sup>2</sup>

Penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana

---

<sup>2</sup> Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 26

kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.<sup>3</sup>

Terjadinya penyalahgunaan didalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Setiap penyalahgunaan narkotika baik golongan I akan dikenai hukuman Pidana penjara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pengguna narkotika sudah seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik (tebang pilih) maka tujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pengguna narkotika tidak akan pernah tercapai.

Sebagai contoh kasus perkara Nomor : 122/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb dengan klarifikasi perkara pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri serta pihak terdakwa *Amir Setiabudi Bin Abdul Ahmad* terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagai mana dimaksud dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Surat dakwaan yakni merupakan kombinasi antara dakwaan pertama, dakwaan kedua, dan

---

<sup>3</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 59

dakwaan ketiga yang kemudian digunakan jaksa penuntut umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni Pertama pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 dan Kedua pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 selanjutnya Ketiga pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 dan kedua pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 dan ketiga pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus membuktikan yaitu pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut: (1) Unsur Setiap Orang, (2) Unsur Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu: (a) Keadaan Yang Memberatkan yaitu (1) Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas

tindak pidana narkoba yang mana narkoba tersebut dapat merusak generasi muda, (2) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. (b) Keadaan Yang Meringankan antara lain (1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan, (2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan ketiga, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pengguna tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara berdasarkan putusan tanggal 23 April 2021.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa *Amir Setiabudi Bin Abdul Ahmad* selain sebagai pengguna juga turut serta mengedarkan narkoba golongan I, dan Perbuatan Terdakwa *Amir Setiabudi Bin Abdul*

*Ahmad* menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika yang mana narkotika tersebut dapat merusak generasi muda. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) penjara dinilai masih belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa kontrovesi hukum yang berkaitan dengan masalah vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara Penggunaan Narkotika Golongan I yang dimana vonis dijatuhkan dinilai belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa. kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 122/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pengguna Dan Pengedar Narkotika**

## **B. Permasalahan**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pengguna sekaligus pengedar narkotika Nomor: 122/Pid.Sus/ 2022/Pn. Jmb?
2. Apakah vonis yang dijatuhkan dalam perkara pengguna sekaligus pengedar narkotika Nomor:122/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb sudah mencerminkan rasa keadilan ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pengguna sekaligus pengedar narkoba Nomor: 122/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis vonis dijatuhkan dalam perkara pengguna sekaligus pengedar narkoba Nomor: 122/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb sudahkah mencerminkan rasa keadilan.

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 122/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pengguna Dan Pengedar Narkoba.
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 122/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pengguna Dan Pengedar Narkoba.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

## 1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>4</sup>

## 2. Pertimbangan Hakim

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.<sup>5</sup>

## 3. Putusan

Putusan hakim adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang

---

<sup>4</sup> Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 50

<sup>5</sup> Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 28

disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.<sup>6</sup>

#### **4. Perkara**

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Perkara yang mengandung sengketa atau perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain.
- b. Perkara yang tidak mengandung sengketa atau perselisihan di dalamnya.<sup>7</sup>

#### **5. Pengguna**

Pengguna/pemakai yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>8</sup>

#### **6. Pengedar**

Pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Pasal

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 62

<sup>7</sup> Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017, hal.96

<sup>8</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op Cit*, hal 36

35 Undang-Undang Narkotika hanya menjelaskan soal pengertian Peredaran Narkotika yakni: “meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”<sup>9</sup>

## 7. Narkotika

Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>10</sup>

### E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Pertimbangan Hakim** (*Judge's Consideration*) dan teori **Keadilan** (*Justice*) sebagai berikut :

#### 1. **Pertimbangan Hakim** (*Judge's Consideration*)

---

<sup>9</sup> Atmasamita, Romli, *Op Cit*, hal.10

<sup>10</sup> AR. Sujono Dan Bony Daniel, *Op Cit*, hal. 63

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan.<sup>11</sup> Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana.<sup>12</sup>

Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor

---

<sup>11</sup> Mulyadi, Lilik, *Op Cit*, hal. 28

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 29

nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.<sup>13</sup>

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

## 2. **Keadilan** (*Justice*)

Menurut *Aristoteles* Dalam teorinya mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh *Aristoteles* itu adalah sebagai berikut.<sup>14</sup>

### 1. Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :

- a. Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan
- b. Seorang ibu yang memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya tanpa memandang apa yang telah anaknya lakukan terhadap ibunya.

### 2. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 31

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 79

Contoh :

- a. Bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional.
  - b. Mandor yang memberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya.
3. Keadilan Kodrat Alam  
Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.  
Contohnya : Jika kita membantu orang dalam kesulitan maka dia akan membantu kita juga.
4. Keadilan Konvensional  
Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.  
Contoh : Warga negara yang mematuhi peraturan perundang-undangan negara.
5. Keadilan Perbaikan  
Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.  
Contoh : Orang yang minta maaf kepada korban lewat media atau secara langsung karena telah melecehkan nama baik si korban.<sup>15</sup>

Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat.

Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 80-81

pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.<sup>16</sup>

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.<sup>17</sup>

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

#### **F. Metode Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 83-84

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 85

## 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini ialah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.<sup>18</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 122/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pengguna Dan Penedar Narkotika.

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*,<sup>19</sup> yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 122/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pengguna Dan Penedar Narkotika.

## 3. Sumber Data

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.10

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 19

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 98

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

#### **4. Tehnik Pengumpulan Data**

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Terdapat 2 (dua) jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*

*Nomor : 122/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb*) ialah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

## 5. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 122/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pengguna Dan Pengedar Narkotika.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab

Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab Kedua** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika terdiri dari sub bab yaitu Pengertian tentang narkotika, jenis jenis narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika, tindak pidana narkotika.

Kemudian Pada **Bab Ketiga** disajikan Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Hakim Dan Pertimbangan Hakim terdiri dari sub bab yaitu definisi putusan, pengertian putusan, wewenang hakim dalam undang-undang, pertimbangan hakim.

Pada **Bab keempat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 122/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pengguna Dan Pengedar Narkotika antara lain yaitu Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika Nomor: 122/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb, Vonis dijatuhkan dalam perkara Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika Nomor: 122/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb sudahkah mencerminkan rasa keadilan.

Pada **Bab Kelima** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

#### A. Pengertian Narkotika

Sejak dahulu Indonesia terkenal sebagai Negara yang memiliki segudang rempah-rempah. Banyak pedagang asing yang datang ke Indonesia hanya untuk mendapatkan hasil rempah-rempah secara langsung, seperti pala, cengkeh dan lada langsung dari sumbernya. Sampai para pedagang yang semula hanya berdagang menjadi penjajah di Negara kita. Setelah Indonesia mengusir para kaum imperialis dan memproklamkan kemerdekaan Indonesia, maka terkenalnya Indonesia akan kaya rempah-rempah mulai berkurang. Dari waktu ke waktu rempah-rempah yang seharusnya menjadi penyedap rasa, sehingga menjadi barang yang membuat candu.<sup>21</sup>

Struktur tanah di Indonesia yang subur dan iklim yang pas untuk tumbuhnya tanaman candu seperti ganja, merupakan salah satu ciri bahwa sejak dulu narkoba jenis narkotika ini telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa area tanah yang subur dan memadai untuk ditanami tanaman ganja tersebut, telah disalahgunakan oleh beberapa oknum aparat Negara dan masyarakat dalam menumbuhkan tanaman tersebut. Di Aceh, dana operasional Gerakan Aceh Merdeka (GAM) konon juga disupport dari ladang-ladang ganja yang luas dan subur. Aceh merupakan satu wilayah di Indonesia yang cocok ditanami ganja, dan pasti tumbuh subur disana.

---

<sup>21</sup> Hari Sasangka. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung. 2013, hal.38

Bukan rahasia umum jika pengedar dan pengguna narkoba bukan dari kelas bawah, atau masyarakat biasa saja. Akan tetapi kini banyak ditemui beberapa kasus para elit politik, anggota legislative, para artis dan pejabat pemerintah. Ini adalah ironi dimasa orde reformasi atau orde paling baru. Narkoba seperti layaknya gaya hidup yang rupanya mampu menggoda para penggunanya seperti barang yang biasa. Dalam era yang dikatakan lebih maju ini narkoba telah menjadi trend dan komoditas menggiurkan. Berbagai macam jenis dan pengaruhnya bagi pecandu. Bagi masyarakat luas ketika mendengar kata narkoba, maka jelas pandangan publik adalah narkoba itu negatif dan harus di jauhi.

Secara etimologi narkoba berasal dari kata "*Narkoties*" yang sama artinya dengan "*Narcosis*" yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Narkoba adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.<sup>22</sup>

Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma,

---

<sup>22</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel. *Op Cit*, hal. 63

ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkoba dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkoba.<sup>23</sup>

Pengembangan Narkoba bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkoba, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

## **B. Jenis-Jenis Narkoba**

Narkoba memiliki daya adikasi (ketagihan) yang sangat berat. Narkoba juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 64

sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III yaitu :

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling

populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kodein dan turunannya.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka (1) dijelaskan bahwa Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>25</sup>

Zat atau obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1) digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Hari Sasangka. *Op Cit*, hal.101

<sup>25</sup> AR. Sujono Dan Bony Daniel. *Op Cit*, hal. 63

- a. Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>26</sup>

Berdasarkan menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I, antara lain sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.
3. Opium masak terdiri dari :
  - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
  - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal.72

7. Kokaina, *metil ester-1-besoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.<sup>27</sup>

Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.

### C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Hari Sasangka, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah :

1. Faktor kepribadian anti sosial dan *Psikopatrik*
2. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi
3. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak
4. Kelompok teman sebaya
5. Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.<sup>28</sup>

Narkotika yang disalah gunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.49-50

<sup>28</sup> Hari Sasangka. *Op Cit*, hal.213

- a. *Euphoria*, yaitu suatu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkoba, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani/rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
- b. *Delirium*, yaitu menurunnya kesadaran mental sipemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibanding pada euphoria.
- c. Halusinasi, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.
- d. *Drowsiness*, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.
- e. *Collapse*, yaitu keadaan pingsan dan jika sipemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.<sup>29</sup>

Narkotika memiliki dampak buruk pada setiap penggunaannya. Baik secara individu maupun masyarakat. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi setiap orang tertarik menggunakannya, terutama anak-anak dan pelajar aktif. Beberapa hal yang mempengaruhi penggunaan narkoba, seperti:

- a. Ingin coba-coba. Biasanya para remaja ingin coba-coba hal yang baru. Dalam hal ini para ahli sering menghimbau untuk narkoba jangan sampai coba-coba, karena sekali mencoba maka para penggunanya akan terperosok kedalam jurang nista. Bisa berakibat penjara sampai kematian. Ini merupakan faktor diri sendiri.
- b. Kepribadian yang lemah. Pemuda yang lemah dalam berkepribadian sehingga dengan mudah penjahat narkoba untuk membujuknya. Untuk itu membentengi diri dengan ilmu agama yang kuat dan tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif.
- c. Menghilangkan masalah. Narkotika hanya menghilangkan masalah sesaat, setelah itu pengguna narkoba akan mempunyai dua masalah, yaitu masalah yang pertama belum selesai dan yang kedua adalah ketergantungan dari narkoba tersebut. Karena ketergantungan yang

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.214-215

sangat maka pengguna akan berhadapan dengan pihak hukum. Hal ini merupakan salah satu faktor lingkungan.

- d. Ikut mode. Dibilang kampungan oleh teman atau diolok-olok karena tidak mengikuti mode. Jika tidak mengikuti mode yang positif kita harus malu dan harus segera mengikuti mode tersebut. Akan tetapi jika mode itu adalah menggunakan narkoba. Maka lebih baik dihina daripada kita malu dan mengikuti mode tersebut.
- e. Ingin diterima kelompok. Faktor yang mempengaruhi penggunaan narkoba berikutnya adalah teman. Jika ingin diterima kelompok suatu geng atau organisasi tertentu dengan syarat menggunakan narkoba, lebih baik tidak ikut. Cara murahan seperti ini banyak ditemui dikalangan remaja SMA yang ingin bersosialisasi dengan banyak orang. Dengan maksud mendiklat atau perekrutan anggota akan tetapi cara yang digunakan sangatlah tidak pantas ditiru. Karena lebih baik masuk ke dalam kelompok yang bisa berprestasi maju dan sehat.<sup>30</sup>

#### **D. Pengaturan Narkotika**

Adapun pengaturan hukum narkotika sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 mengenai penyalahgunaan Narkotika antara lain :

1. Setiap penyalahgunaan :
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.225-226

### Penggolongan 3 tingkat narkotika :

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang sangat berbahaya daya adiktifnya sangat tinggi dan hanya untuk pengembang ilmu pengetahuan saja. Contoh: Ganja, Kokain, Heroin dan Opium.

b. Narkotika Golongan II

Memiliki daya adiktif yang kuat, tetapi berguna dalam ilmu pengobatan dan terapi. Contoh: Morfin, Benzetidin, Betametadol dan Petidin.

c. Narkotika Golongan III

Memiliki daya adiktif yang kurang begitu kuat dan potensi ketergantungannya ringan sehingga banyak digunakan untuk terapi dalam ranah medis. Contoh: Codein, Metadon, dan Naltrexon.

### Perbedaan sanksi terhadap pengguna narkotika dan pengedar narkotika:

a. Sanksi Terhadap Pengguna Narkotika

Pasal 127 mengenai penyalahgunaan Narkotika:


Setiap penyalahgunaan :

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
  - a) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
  - b) Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

b. Sanksi Terhadap Pengedar Narkotika

Undang Undang Republik Indonesia Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan hukuman berat bagi pengedar narkoba sampai dengan acaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat 2.

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)”.



**BAB III**  
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG**  
**PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HAKIM**

**A. Definisi Putusan**

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku. Jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada Visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>31</sup>

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-

---

<sup>31</sup> Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 127

Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>32</sup>

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.<sup>33</sup>

Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

1. Putusan gugur.
2. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet.
3. Putusan tidak menerima.
4. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 128

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 129

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 130

## B. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan. Sanksi hukuman ini dapat dipaksakan kepada pihak yang melanggar hak berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan.<sup>35</sup>

Putusan hakim bersifat memaksa (*dwingend*), artinya jika ada pihak yang tidak mematuhi hakim dapat memerintahkan pihak yang bersangkutan supaya mematuhi dengan kesadaran sendiri. Putusan hakim menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.<sup>36</sup>

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim

---

<sup>35</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal. 279

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 280

itu merupakan “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.<sup>37</sup>

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan.<sup>38</sup> Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>39</sup>

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan- peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 281

<sup>38</sup> Mulyadi, Lilik. *Op Cit*, hal. 127

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 128

2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.<sup>40</sup>

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu putusan gugur putusan verstek yang tidak diajukan verzet putusan tidak menerima putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain.<sup>41</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.<sup>42</sup>

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 129

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 130

<sup>42</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal. 293

persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.<sup>43</sup>

Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.<sup>44</sup>

### C. **Wewenang Hakim Dalam Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

1. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman; mengingat : Pasal 20, Pasal 21,

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 294

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 295

Pasal 24, Pasal 24a, Pasal 24b, Pasal 24c dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang.

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman :

#### Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### Pasal 5

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

#### Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

#### Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

#### Pasal 10

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian

#### Pasal 11

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.
- (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>45</sup>

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan

---

<sup>45</sup> Mulyadi, Lilik, *Op Cit*, hal.170-172

yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.<sup>46</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti. Hal-hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut:

1. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 174

2. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
4. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
5. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
6. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
7. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
8. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.<sup>47</sup>

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan: Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51,

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal.175-177

Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.<sup>48</sup>

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.<sup>49</sup>

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 178-179

<sup>49</sup> *Ibid*, hal.180

<sup>50</sup> *Ibid*, hal.182

Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggung jawabkan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.<sup>51</sup>

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.67

<sup>52</sup> *Ibid*, hal.68

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain.<sup>53</sup> Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan. Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggung jawabkan.<sup>54</sup>

#### **D. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal.69

<sup>54</sup> *Ibid*, hal.70

penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya.<sup>55</sup>

Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.<sup>56</sup> Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.<sup>57</sup>

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas

---


<sup>55</sup> Mulyadi, Lilik, *Op Cit*, hal.205

<sup>56</sup> *Ibid*, hal.206

<sup>57</sup> *Ibid*, hal.207

mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”



**BAB IV**  
**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN**  
**PUTUSAN NOMOR: 122/PID.SUS/2021/PN.JMB TERHADAP**  
**PELAKU PENGGUNA DAN PENGEDAR NARKOTIKA**

**A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika Nomor: 122/Pid.Sus/2021/Pn. Jmb**

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti *Yurisprudensi*, *Doktrin*, *Traktat*, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.<sup>58</sup>

Kemudian hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut dan mempertimbangkannya. Pertimbangan seorang hakim harus mengedepankan Filosofis (*Philosophy*), Normatif (*Normative*) dan Sosiologis (*Social Justice*) antara lain:<sup>59</sup>

**1. Secara Filosofis (*Philosophy*) yakni *Prevensi Special* dan *Prevensi***

*General* antara lain:

- a. *Prevensi Special* ditujukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan para

---

<sup>58</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal. 12

<sup>59</sup> Abdul Muchlis Hutabarat. *Analisis Kewenangan Penyidik Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polda Kepri dan Badan Narkotika Propinsi Kepulauan Riau)*. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Jurnal Wajah Hukum. Volume 4, Nomor 2, Januari, 2020.

terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan khusus terhadap Terdakwa sebagai koresi atas dirinya yang bahwasanya perbuatan yang dilakukan adalah salah, sehingga diharapkan untuk tidak mengulangi lagi atas perbuatannya. Kemudian pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

- b. *Prevensi General* ditunjukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat yang bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat untuk tidak melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan tersebut. Mengenai pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana

ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

2. Secara Normatif (*Normative*) penjatuhkan vonis oleh majelis hakim haruslah berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan ialah tindak pidana yang dilakukan yang unsur-unsurnya sebagai antara lain:
  - a. Unsur Setiap Orang
  - b. Unsur Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri.
3. Kemudian secara Sosiologis (*Social Justice*) penjatuhan hukuman yaitu untuk memberikan efek jera bagi pelaku pengguna narkotika kemudian menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, demi terwujudnya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan berakhlak mulia.

Selanjutnya majelis hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Setiap penyalahgunaan narkotika baik golongan I akan dikenai hukuman Pidana penjara sesuai dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pengguna narkotika sudah seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik (tebang pilih) maka tujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pengguna narkotika dan keadilan tidak akan pernah tercapai.<sup>60</sup>

Sebagai contoh kasus perkara Nomor: 112/Pid.Sus/ 2021/Pn.Jmb dengan klarifikasi perkara pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri serta pihak terdakwa *Amir Setiabudi Bin Abdul Ahmad* terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan yakni merupakan kombinasi antara dakwaan Pertama, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni Pertama pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 dan Kedua pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 selanjutnya Ketiga pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jaksa

---

<sup>60</sup> Mohammad Periansyah Arifin. *Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan No: 14/Pid. B/2014/Pn. Bkl)*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2015

Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 dan kedua pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 dan ketiga pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus membuktikan yaitu pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Adapun kronologi singkat awal mula penyebab terjadinya Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri serta terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi yaitu berikut:

Pada awalnya Saksi *Riston Bin Ridwan* dihubungi oleh Saudara *Mustofa* (DPO/melarikan diri) untuk memegang shabu-shabu milik Saudara *Mustofa* dan Saksi *Riston* mau menerimanya, kemudian pada Hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Saudara *Mustofa* menyampaikan kepada Saksi *Riston* bahwa akan ada orang yang menghubungi Saksi *Riston* dan orang tersebut akan menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa *Riston*, lalu ada seseorang yang tidak dikenal Saksi *Riston* menelepon Saksi *Riston* dan menyampaikan agar Saksi *Riston* mengambil shabu-shabu di Lorong Anisa Kelurahan Selincih Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, lalu Saksi *Riston* menuju tempat tersebut dan langsung mengambil sebuah bungkus plastik warna hitam yang berisi shabu-shabu yang diletakkan di pinggir lorong dekat pagar drum, setelah bungkus tersebut diambil Saksi *Riston* dan disimpan di dalam semak-semak di daerah Pal sepuluh Jambi, lalu pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi *Riston* kembali dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal Saksi *Riston* dan menyuruh Saksi *Riston* untuk mengambil daun ganja yang dibungkus plastik hitam di dekat Gapura/ Tugu batas Simpang Rimbo Kota Jambi yang diletakkan di bawah tiang baliho, lalu Saksi *Riston* langsung mengambil bungkus hitam yang berisi daun ganja tersebut dan kemudian langsung disimpan Saksi *Riston* satu tempat dengan shabu-shabu yang sebelumnya disimpan di semak-semak Pal Sepuluh, kemudian Saksi *Riston* menemui Terdakwa *Amir Setiabudi Bin Abdul Ahmad* di sebuah warung, lalu pada Hari Jumat tanggal 17 Agustus

2020 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa *Amir* menyewa kamar C6 di Hotel Victory, lalu Saksi *Riston* mengambil shabu-shabu dan daun ganja yang disimpannya di semak-semak Pal sepuluh dan selanjutnya Saksi *Riston* membawa shabu-shabu dan daun ganja tersebut ke Hotel Victory untuk menyusul Saksi *Amir*, sebelum masuk ke kamar C6, Saksi *Riston* menyimpan daun ganja tersebut di semak-semak dekat Hotel Victory, lalu Saksi *Riston* masuk ke kamar C6 setelah beberapa saat ngobrol dengan Saksi *Amir*, lalu Saksi *Riston* keluar kamar untuk mengambil shabu-shabu dan daun ganja serta membawanya ke kamar C6, kemudian Saksi *Riston* membuka kantong plastik shabu-shabu dan ganja, di dalam kantong plastik shabu-shabu terdapat 4 bungkus shabu-shabu, lalu 3 paket shabu-shabu dimasukkan di dalam lemari kamar C6 sedangkan 1 (satu) paket lagi sebagian disisihkan Saksi *Riston* untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa *Amir* dan sisanya disimpan Saksi *Riston* ke dalam saku celananya, Saksi *Riston* juga membuka kantong plastik yang berisi ganja, paket daun ganja tersebut sudah dibagi dua paket dan disimpan di dalam lemari kamar C6 bersama dengan shabu-shabu, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib Saksi *Riston* dan Terdakwa *Amir* menggunakan shabu-shabu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat Saksi *Riston* dari botol air mineral, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Saksi *Riston* memesan kamar hotel yaitu Kamar E3, setelah memesan kamar dan mendapatkan kunci kamar, lalu Saksi *Riston* masuk kembali ke kamar C6, selanjutnya Saksi *Riston* pindah ke kamar E3 dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam saku celananya, alat hisap shabu dan 1 paket ganja, lalu Saksi *Riston* masuk ke kamar E3, kemudian hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib saat Saksi *Riston* sedang di kamar E3 datang Anggota Polresta Jambi diantaranya Saksi *Dodi Tisna Amijaya*, Saksi *Ricky Firmansyah* dan Saksi *Apriyadi*, saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 paket shabu-shabu dalam saku celana Saksi *Riston* dan 1 paket daun ganja di dalam lemari serta alat hisap bong di bawah meja, saat itu anggota polisi juga menemukan kunci kamar C6, lalu dilakukan pengeledahan di dalam kamar C6 dan ditemukan Terdakwa *Amir* di dalam kamar tersebut serta ditemukan juga 1 paket ganja dan 3 paket shabu-shabu di dalam lemari, selanjutnya Saksi *Riston* dan Terdakwa *Amir* serta barang bukti diamankan ke Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu :

Keadaan Yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika yang mana narkotika tersebut dapat merusak generasi muda;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan Yang Meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang sehingga menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Dengan memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pun sudah sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (*Menurut Pertimbangan Majelis Hakim*).

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan ketiga, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengguna tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara berdasarkan putusan tanggal 23 April 2021.

**B. Vonis Dijatuhkan Dalam Perkara Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika Nomor: 122/Pid.Sus/2021/ Pn. Jmb Sudahkah Mencerminkan Rasa Keadilan**

Akhir dari suatu proses peradilan ialah putusan. Putusan yaitu sebuah penilaian hakim dalam melihat sebuah perkara. Berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama itu dianggap sudah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera, seperti diketahui ancaman pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengguna tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara.<sup>61</sup> Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara berdasarkan putusan tanggal 23 April 2021.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa *Amir Setiabudi Bin Abdul Ahmad* selain sebagai pengguna juga turut serta mengedarkan

---

<sup>61</sup> Luis David Hermawan. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2016/Pn.Skt Dan Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/Pn. Skt.)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018.

narkotika golongan I, dan Perbuatan Terdakwa *Amir Setiabudi Bin Abdul Ahmad* menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika yang mana narkotika tersebut dapat merusak generasi muda. selanjutnya terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan terhadap orang (*Error In Person*) yang dihadapkan sebagai terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Mengenai vonis mejelis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan penjara, memang benar bahwa hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pidanaan. Masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Untuk itu alangkah baiknya jika peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan

“Hakim dan Hakim Konstitusi” wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan **rasa keadilan** yang hidup dalam masyarakat.<sup>62</sup>

Melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus dinilai sebagai kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa, kalau perlu melakukan ultra petita (Memvonis Lebih Dari Tuntutan). Meskipun suatu pemidanaan yang dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri.

Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali kemasyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan, vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang

---

<sup>62</sup> Saryono Hanadi. *Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/Pn.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 1, Januari, 2010


dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan lagi adalah hendaknya didalam suatu persidangan, seorang hakim mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya yang sesuai dengan kode etiknya, yaitu :

1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:
  - a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*right to decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas;
  - b) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*);
  - c) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo jude in resua*);
  - d) Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*Reasones and argumentation of decision*). Argumentasi tersebut harus diawasi (*Controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*Transparency*) dan kepastian hukum (*Legal Certainly*) dalam proses peradilan;
  - e) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Sofy Hidayani. *Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Lampung Utara*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Volume 9, Nomor 1, Januari-Juni 2017: 10-25

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana analisis penulis bahwa putusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulkan ialah sebagai berikut berikut :

1. Secara normatif (*Normative*) menjatuhkan vonis oleh majelis hakim haruslah berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara berdasarkan Perkara Narkotika Nomor : 112/Pid.Sus/ 2021/Pn.Jmb.
2. Vonis dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa *Amir Setiabudi Bin Abdul Ahmad* selain sebagai pengguna juga turut serta mengedarkan narkotika golongan I, dan Perbuatan Terdakwa *Amir Setiabudi Bin Abdul Ahmad* menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika yang mana narkotika tersebut dapat merusak generasi muda sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya

menjatuhkan 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya hakim menjatuhkan hukuman berat bagi terdakwa, mengingat hukuman yang telah jatuhkan yakni 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) penjara masih terlalu ringan sehingga vonis tersebut dinilai belum menimbulkan efek jera khususnya pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I.
2. Sebaiknya hakim saat menimbang dan menjatuhkan putusan jangan sampai terjadi kesalahan/kekeliruan terhadap orang (*Error In Person*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Tahun 2018.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017

Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Hari Sasangka. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung. 2013

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### C. Jurnal

Abdul Muchlis Hutabarat. *Analisis Kewenangan Penyidik Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polda Kepri dan Badan Narkotika Propinsi Kepulauan Riau)*. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Jurnal Wajah Hukum. Volume 4, Nomor 2, Januari, 2020.

Luis David Hermawan. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2016/Pn.Skt Dan Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/Pn. Skt.)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018.

Mohammad Periansyah Arifin. *Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan No: 14/Pid. B/2014/Pn. Bkl)*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2015.

Saryono Hanadi. *Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/Pn.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 1, Januari, 2010.

Sofy Hidayani. *Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Lampung Utara*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Volume 9, Nomor 1, 2017.

